

PERIMA DARI PIHAK TERKAIT
NOMOR 50-14-05 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : JUMAT
TANGGAL : 5 JULI 2019
JAM : 15.27 WIB

Jakarta, 5 Juli 2019

**Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat V, Provinsi Jambi.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430  
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.  
Email: dpp@pkb.or.id.  
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430  
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.  
Email: dpp@pkb.or.id.  
Kewarganegaraan : Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa untuk perolehan suara dan keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat V, Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: /DPP-03/VI/A.1/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA: 13.00605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA:17.10.12.790)
- 3) Rivaldi, S.H. (NIA:15.00479)
- 4) Sidik, S.HI. (14.00503)

Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Telp/HP: 081283819767 Email: asyafrani@yahoo.com.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, sebagai berikut:

Sebelum memberikan Keterangan, perlu disampaikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* SK KPU Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut maka Partai Kebangkitan Bangsa memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

## **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa tuduhan Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon dan penggelmbungan suara Pihak Terkait adalah tidak benar. Pemohon menyandingkan data versi pemohon antara angka yang tercatat di C1 di tingkat TPS dengan DB1 yang merupakan form untuk tingkat KPU kabupaten/kota. Penyandingan tidak kompatibel karena form DB1 versi KPU tidak memuat kembali perolehan suara di tingkat TPS. Sehingga sangat aneh jika kemudian Pemohon menggunakan data pembanding dengan form DB1. Berdasarkan hal ini maka dalil Pemohon sangat tidak berdasar secara hukum dan patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon sendiri tidak yakin dengan dalil yang diajukan karena Pemohon tidak secara tegas memuat petitum yang meminta ditetapkannya angka yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya meminta diadakan penghitungan suara ulang di 10 TPS. Ini menunjukkan dalil Pemohon tidak jelas dan berkesesuaian dengan petitum yang diatur dalam PMK No. 2/2018.
3. Bahwa secara hukum dimungkinkan adanya perbedaan data antara C1 dengan hasil rekapitulasi di tingkat atas karena adanya tahapan koreksi terhadap hasil rekapitulasi di tingkat bawah. Apalagi dalam banyak kasus ditemukan adanya beberapa versi hitungan dalam Model C1 sehingga dalam rekapitulasi di tahapan berikutnya dilakukan proses koreksi dan karenanya data yang valid dan sah menurut hukum sebagai hasil akhir adalah hasil rekapitulasi di jenjang berikutnya, bukan Model C1.
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasar secara hukum, karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.


## **III. PETITUM**


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat V, Provinsi Jambi.

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**

  
Andi Syaffran, S.H., MCCL., CLA.

  
Wiwin Wihata, S.Sy.

  
Sidik, S.HI.